



**The Concept of Justice in Murder Cases:
Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code
(Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan:
Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP)**

Erha Saufan Hadana
Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
Beri Rizqi
Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
saufanhadana@gmail.com

Abstract: This study discusses the murder offense which is regulated in the Criminal Code as a crime against human life. The regulation regarding the murder offense is also regulated in the Alquran and the hadith, both of which regulate the type of offense of murder, sanctions, and how the punishment is carried out. Although the majority of Indonesian people are Muslim, the law applied is the law of the Dutch heritage, which in reality is very different from Islamic law. The method used in this writing is library research on the Alquran, Hadith, the Criminal Code, and other laws and regulations. Then comparatively the author compares several concepts in positive law and Islamic law that are related to the problem to get a legal concept that is closer to the truth. From the results of the study, it was concluded that positive criminal law upholds universal human values, but to provide a sense of justice, it is determined by the judge's decision, without being asked for consideration from the victim's family. Islamic criminal law upholds universal human values and provides a balanced sense of justice by placing the victim's family as the determining element in imposing the death penalty on the perpetrators of the murder. The death penalty or being released from the death penalty is based on the good faith of the victim's family.

Keywords: Concept of Justice, Murder Cases, Islamic Law, Indonesian Criminal Code

Abstrak: Kajian ini membahas mengenai delik pembunuhan yang merupakan perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Pengaturan tentang delik pembunuhan ini diatur dalam Al Qur'an dan dipertegas oleh hadits, keduanya mengatur tentang jenis delik pembunuhan, sanksi, serta bagaimana pelaksanaan hukuman. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum yang diterapkan adalah hukum peninggalan Belanda, yang pada kenyataannya berbeda sekali dengan hukum Islam. Sehubungan dengan hal diatas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) terhadap Al Qur'an, Hadits, KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian secara komparatif penulis membandingkan beberapa konsep dalam hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep hukum yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian disimpulkan Hukum pidana positif menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan dari pihak keluarga korban. Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban.

Kata Kunci: Keadilan, Delik Pembunuhan, Hukum Islam, KUHP

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi keberlakuannya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat berbagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum. Kejahatan yang ada di masyarakat dapat muncul dalam beberapa bentuk. Dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan, telah disebutkan berbagai bentuk kejahatan beserta penjelasannya lengkap dengan sanksi hukumnya. Secara umum, kejahatan dalam Islam hadir dalam tiga bentuk; *qishash diyat*, *hudud* dan *ta'zir*.¹

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataan masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini tampak bahwa laju perkembangan kejahatan (pembunuhan dan sebagainya) di masyarakat begitu cepat dan cenderung

¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 233.

meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Padahal, nyawa seseorang merupakan urusan Tuhan. Allah SWT adalah satu-satunya zat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, di mana tak seorangpun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan *haq* (yang dibenarkan) yang Allah terapkan.

Islam memandang tindakan pembunuhan² sebagai perbuatan yang pantas mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*Al-Majna'alaih*) tapi juga terhadap masyarakat (*Al-Mujtama'*). Bahkan Allah menyatakan membunuh seseorang sama dengan membunuh semua orang. Lebih dari pada itu, membunuh juga secara nyata bertentangan dengan tujuan dari pensyariaan. Larangan membunuh tersebar di beberapa ayat dan Sunah Nabi, satu di antaranya adalah firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. al-Isra': 33)

Jika dipahami ayat-ayat yang menerangkan tentang larangan pembunuhan, atau kewajiban penegakan *qishash* dalam kasus pembunuhan, nyatalah di sana suatu hikmah, di mana syariat hadir untuk melindungi, menjaga manusia dari pelecehan hak asasinya. Dalam kasus ini, syariat hadir sebagai pelindung nyawa manusia baik secara individu maupun masyarakat.³

Karena pembunuhan diyakini oleh siapa saja sebagai perbuatan tercela, mengancam hak hidup seseorang atau masyarakat, maka tidak hanya hukum Islam,

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 116.

³ Pada dasarnya, *mashlahat* (diserap dari bahasa Arab *mashlahah*) akan selalu ada di setiap syariat Allah. Al-Syatibi menjelaskan bahwa hukum syariat tidak disyariatkan kecuali untuk kemashlahatan manusia. Menurutnya, di mana ada kemashlahatan, di situlah tampak syariat Allah. Lihat Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, 163.

hukum apa saja dan di mana saja tentu melarang perbuatan semacam ini. Terlepas dari itu, yang hendak digaris bawahi di sini adalah, bagaimana pun bentuk kejahatan itu, apakah ia berupa pembunuhan, pencurian, perzinaan, yang secara nyata berlawanan dengan tujuan pokok syariat, maka Islam menetapkan sanksi-sanksi di setiap kejahatan, begitupun dengan KUHP⁴ yang bisa saja akan sedikit lambat dalam merespon perkembangan kejahatan karena *asas legalitas*⁵ yang dianutnya. Penjatuhan sanksinya harus adil⁶ agar hukuman yang diterapkan tidak merugikan salah satu pihak, melainkan tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa’: 58)

Hukum Islam dan juga KUHP tidak melihat siapa pelakunya akan tetapi dalam Islam memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.⁷ Dalam berbagai ayat, perintah menegakkan keadilan amat sering diulang karena nilainya yang universal. Para hakim

⁴ Dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet. 29 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 123.

⁵ *Principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 Ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. Asas ini menafikan perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai pidana karena belum dilegislati (diundangkan). Sehingga, perkembangan kejahatan sering kali tidak terjangkau oleh suatu aturan karena sebab ini. Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 5.

⁶ Seperti halnya kebenaran, adil tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Terbaginya manusia ke beberapa suku, agama, kelas, profesi, dan sebagainya, maka akan sebanyak itu pula ide keadilan muncul. Jimly Asshiddieqy and Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 18, 19.

⁷ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Ad-Da’ur, *Nidzam Al-Uqubat Dan Ahkam Al-Bayyinat/Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 4.

ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.⁸ Bagaimanapun suatu kejahatan harus mendapat hukuman,⁹ karena hukuman selain dapat menjadi suatu balasan atas tindak kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan bagi masyarakat luas. Karena tujuan inilah, hukuman dan penjatuhannya harus ditegakkan dengan adil. Semua hukum di dunia mengidamkan hal yang sama.

Meski semua sistem hukum mengidamkan hal yang sama, namun, dalam banyak hal, hukum memberi batasan dan sanksi yang berbeda. Misalnya pada kasus pembunuhan, hukum Islam menetapkan *qishash*¹⁰ sebagai sanksi yang dianggap adil sekiranya ahli waris korban tidak memberi pemaafan kepada pelaku. Namun, KUHP Indonesia justru memberi sanksi berupa penjara.¹¹ Bahkan, terkadang, ada pula perbuatan yang dianggap sebagai *delict/jarimah* dalam suatu aturan, namun tidak dianggap demikian dalam aturan lain. Dalam hal perbedaan sanksi, tentu kita dapati perbedaan yang sangat banyak. Meski demikian, adil disetujui sebagai tujuan.

Adil atau keadilan pada dasarnya ditolak dalam perbincangan ilmu hukum murni. Keadilan dianggap sebagai sesuatu yang diluar *rasio* sehingga bagaimanapun pentingnya keadilan, ia tetap saja bukan subyek pengetahuan.¹² Aristoteles memberi pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya keadilan.¹³ Meski pun demikian, keadilan akan selalu masuk, dan diidentikkan dengan hukum. Pada tataran ini, definisi adil beralih ke makna yang

⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Al-Syamil & Raja Grafindo, 2001), 103.

⁹ Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamain, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ed. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

¹⁰ Secara bahasa, *qishash* berarti *al-musyawah* (persamaan). Terkadang di dalam hadits kata *qishash* juga disebut dengan *qawad*. Maksudnya adalah semisal, seumpama (*al-mumatsilah*). Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 125.

¹¹ Pembunuhan dalam KUHP Indonesia memang ada yang diancam dengan pidana mati, seperti makar membunuh Kepala Negara, pembunuhan berencana, dan sebagainya. Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Pramadya Paramita, 1993), 34. Sekalipun demikian, *qishash* yang menjadi sanksi dalam kasus pembunuhan menurut Alquran, tidak dapat disamakan karena makna *qishash* akan merujuk kepada persamaan cara. Maksudnya, *qishash* akan sangat tergantung dengan cara pembunuh membunuh korbannya, sehingga dengan cara demikian pula pembunuh dijatuhi sanksi.

¹² Asshiddieqy and Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 21.

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

bukan sebenarnya. Maksudnya, adil akan dialihkan kepada makna lain yang mungkin dikaji dan dapat dimasukkan ke dalam ilmu hukum.¹⁴ Hal ini yang menyebabkan adil menjadi relatif maknanya di masyarakat. Karena perbedaan inilah kriteria (konsep) adil menjadi penting dibicarakan. Paling tidak, sebagai sebuah perbandingan sekalipun tidak mungkin menentukan aturan mana yang adil. Sebab, hal ini akan mudah ditebak jawabannya dengan mengetahui latar belakang penulisnya.

B. Konsep Keadilan Menurut KUHP

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problem yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

1. Definisi Adil dan Dasar Hukum

Definisi adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, dalam hukum maksudnya jika seorang hakim memutuskan suatu perkara hendaklah berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹⁵

Menurut Kahar Masyhur memberikan definisi tentang adil adalah:¹⁶

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Untuk menilai sesuatu hal itu adil atau tidak adil, ada asas yang mendasarinya, antara

¹⁴ Friedrich, 23.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Kahar Masyur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 71.

lain:¹⁷

1. Persamaan, di mana setiap orang mendapatkan bagian secara merata
2. kebutuhan, di mana setiap orang mendapat bagian sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya.
3. kualifikasi, berdasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Prestasi objektif, di mana apa yang menjadi bagian seseorang didasarkan pada syarat-syarat objektif, misalnya kemampuan.
5. subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya ketekunan, kerajinan, dan sebagainya.

Dari definisi di atas secara umum atau gambaran umum yang berlaku di masyarakat tentang “pengertian adil”, maka bisa saya simpulkan bahwa “bersikap adil” berarti menunjukkan sikap berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, dan tidak memihak salah satunya.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan adil menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia)¹⁸ Secara konkret hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.¹⁹

2. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam

Makna Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan

¹⁷ Chainur Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 56.

¹⁸ Friedrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, 239.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja and B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 4.

rasa aman dalam kehidupan sehari-hari dan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan rakyat, di samping menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan.²⁰ Dalam suasana aman, tertib dan tenang masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa kuatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya.²¹

3. Definisi Adil dan Dasar Hukum

Dalam bahasa Arab kata adil, yakni: عدل yang bermakna: istiqamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.²² Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut diperolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.²³

Al-Quran menggunakan beberapa lafaz yang bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang berbeda, yakni: lafaz قسط, عدل, dan ميزان yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil,²⁴ Seperti firman Allah SWT., pada surah al-A'raf ayat 29.

.. . قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: Katakanlah, Tuhanku memerintahkan al-qisth (keadilan) . . .

Adil dalam arti yang sama dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: . . . dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....

²⁰ Nurdin, "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat," *Media Syariah* XIII, no. 1 (2011): 122.

²¹ Sayyid Sabiq, *Sumber Kekuatan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 198.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 111.

²³ Ambo Asse, "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an," *Al-Risalah* 10, no. 2 (2010): 274.

²⁴ Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 113.

Pada ayat tersebut Allah SWT. memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Muthahhari²⁵ mengemukakan bahwa asas adil dikenal dalam empat hal;

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: *"Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)"*.
2. adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
3. adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

C. Pembahasan

a. Keadilan Menurut KUHP

Pandangan keadilan dalam hukum positif bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara

²⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 53–58.

aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berperikemanusiaan, yang bersatu persatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembangannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia

Pandangan keadilan dalam hukum positif bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

b. Keadilan Terhadap Pelaku Pembunuhan

Efektivitas hukuman sebagai kebijakan Negara untuk mencegah kerugian yang lebih besar, tentu saja masih terbuka untuk diperdebatkan. Yang jelas, menjadikan akibat dari hukuman sebagai cara mempertanggung-jawabkan hukuman merupakan gejala umum dalam praktik hukum dan hukuman. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan (manfaat) *utilitarian*.²⁶ Teori *utilitarisme*²⁷ menekankan pentingnya akibat baik dari tindakan, dalam hal ini hukuman. Apabila akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena ketika hukuman

²⁶ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan* (Yogyakarta: Kanisus, 2009), 107.

²⁷Teori ini menjadi terkenal sejak disistematisasikan oleh filsuf Inggris bernama John Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul *On Liberty*. Sesuai dengan namanya utilitarisme berasal dari kata *utility* dengan bahasa latinnya *utilis* yang artinya “bermanfaat”. Teori ini menekankan pada perbuatan yang menghasilkan manfaat, tentu bukan sembarang manfaat tetapi manfaat yang paling banyak membawa kebahagiaan bagi banyak orang. (<http://aprilins.com/2010/1554/2-teori-etika-utilitarisme-deontologi/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020).

dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara, dan dengan demikian mengontrol kejahatan, maka hukuman dapat dibenarkan. Dengan kata lain, hukuman dapat dibenarkan karena menciptakan keamanan dan kebahagiaan publik. Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut *utilitarisme* dibenarkan semata-mata karena membawa efek sosial positif bagi hak warga negara.

“Akibat baik” dari hukuman harus selalu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman karena hukuman apa pun bentuknya dan seberapa beratnya akan selalu merupakan penderitaan bagi terdakwa. Hukuman mencabut secara paksa hal-hal yang dipandang bernilai oleh terdakwa. Hukuman membuat terdakwa kehilangan kebebasan; ia ditempatkan dalam isolasi. Penderitaan adalah sesuatu yang buruk, dan karenanya perlu dipertanggungjawabkan meskipun terdakwa dipandang pantas menanggungnya. Bagi *utilitarisme*, penderitaan hanya dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencegah penderitaan atau kerugian yang lebih besar. Penderitaan karena hukuman perlu untuk mencegah kejahatan lebih lanjut dan sekaligus menjamin kebaikan umum.²⁸

Dengan menjatuhkan hukuman, pelaku kejahatan sekurang-kurangnya dihambat untuk melakukan kejahatan. Pengalaman penderitaan akibat hukuman dapat membuatnya jera untuk menanggulangi kejahatannya (*special deterrence*). Hukuman bahkan dapat menciptakan efek jera pada pihak lain (publik) sehingga kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif secara umum dapat ditekan atau dikendalikan. Lebih dari itu, hukuman juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi terdakwa untuk menyadari dan mengubah perilakunya. Dengan demikian, hukuman merupakan metode yang memberi kesempatan kepada negara untuk mengusahakan rehabilitasi dan membantu pelaku kejahatan untuk kembali menjalani hidupnya secara lebih bermakna. Dengan demikian, dari sudut *utilitarisme* terdapat dua fungsi hukuman:

1. Hukuman membuat si terdakwa atau orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan, dan

²⁸ Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, 107.

2. Fungsi rehabilitasi.

Secara praktis harus dikatakan bahwa orang yang bersalah harus dihukum untuk menunjukkan kepada publik bahwa “hukum pasti menepati janjinya (menghukum)”. Dengan begitu, melalui hukuman, Negara justru menegaskan kembali kredibilitasnya. Melalui hukuman Negara memperlihatkan dirinya sebagai otoritas yang mampu mencegah kejahatan, dan karenanya mampu melindungi hak setiap orang. Dengan cara ini hukuman justru merefleksikan pentingnya sistem insentif dan disinsentif berkaitan dengan perilaku sosial. Artinya, Negara menjamin bahwa setiap perilaku yang menyimpang (melakukan kejahatan) harus dibayar dengan harga mahal (hukuman setimpal).

c. Keadilan Terhadap Korban Pembunuhan

Dalam hukum pidana konvensional, pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana murni yang terlepas sama sekali dari unsur-unsur keperdataan. Ini artinya jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka tidak dikenal upaya perdamaian dalam sistem hukum pidana, dengan kata lain proses peradilan pidana harus berjalan baik keluarga korban memaafkan ataupun tidak. Ini terjadi karena adanya asas kepastian hukum yang harus ada dalam sistem peradilan pidana. Inilah yang kemudian menjadikan korban dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi karena adanya redistribusi kekuasaan yang memosisikan negara sebagai korban sehingga peran korban diwakili oleh negara dalam hal ini polisi dan jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.²⁹

Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada korban dalam arti konkret, menunjukkan masih kuatnya pengaruh aliran klasik dan aliran modern, baik terhadap para sarjana hukum asing maupun sarjana hukum kita. Hal itu dapat dibuktikan, yaitu seperti rumusan mengenai tujuan sistem sanksi, demikian juga

²⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT Eresco, 1992), 55–56.

dengan masih dianutnya pandangan mono-dualistik dalam hukum pidana, yang menurut Barda Nawawi Arief biasa dikenal dengan istilah *Daad-dader Strafrecht*, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (*dader*).³⁰

Pandangan ini, didukung pula oleh Muladi. Menurut Muladi model ini merupakan model yang realistis, karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu meliputi kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.³¹ Model yang bertumpu pada konsep *Daad-dader Strafrecht* ini, oleh Muladi disebut sebagai Model Keseimbangan Kepentingan.

Model keseimbangan kepentingan yang dikemukakan oleh Muladi, termasuk di dalamnya kepentingan korban, maka menurut hemat penulis memasukkan unsur kepentingan korban tersebut, sebenarnya baru pada tataran perlindungan terhadap calon korban, bukan pada korban aktual, sehingga sifatnya masih berat sebelah. Penamaan yang memperluas makna dari konsep *Daad-dader Strafrecht* tersebut, tidak secara otomatis dapat mengubah atau menambah makna yang sebenarnya tanpa ditopang dengan pengembangan kaidah hukumnya. Untuk itu, konsep *Daad-dader Strafrecht* seharusnya ditambahkan dengan aspek korban (*slachtoffer*), sehingga rumusannya menjadi: *Daad-dader-slachtoffer Strafrecht*.

Sehubungan dengan hal itu, Sudikno Mertokusumo menulis bahwa kaidah hukum itu pada dasarnya ditujukan terutama kepada si pelaku kejahatan, tujuannya untuk ketertiban masyarakat, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan.³² Pada bagian lain, Mertokusumo menulis bahwa kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat.³³

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 107, 108.

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 5.

³² Sudikno Mertokusumo and Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 12.

³³ Mertokusumo and Pitlo, 34.

Oleh karena kaidah hukum itu berkembang, maka perlindungan terhadap korban seharusnya tidak saja berorientasi pada keseimbangan antara segi perbuatan dan segi orang (pelaku), tapi juga aspek korban.

d. Keadilan Menurut Hukum Islam

Keadilan diungkapkan oleh Alquran antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qist*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walau pun pengertiannya tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *‘Adl* yang berarti “sama,” memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan.”

Qist arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan.” Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu kata *qist* lebih umum daripada kata *‘adl*, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakannya,³⁴ seperti terungkap dalam QS. Al-Nisa (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak *al- qist* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walau pun terhadap dirimu sendiri...

Mizan berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Karena itu, *mizan*, adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa sering kali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”³⁵

Dengan demikian keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Alquran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist*. (QS Ali Imran ayat 18).

e. Keadilan Terhadap Pelaku Pembunuhan

Berbeda dengan hukum pidana konvensional yang memandang pembunuhan sebagai tindak pidana murni yang terlepas dari penyelesaian yang bersifat perdata,

³⁴ Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 111.

³⁵ Shihab, 112.

hukum pidana Islam memandang pembunuhan sebagai tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur keperdataan antara korban dan pelaku yang nantinya akan mempengaruhi proses hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.

Jika diperhatikan lebih lanjut asas kepastian hukum yang senantiasa berpijak pada legalitas aturan yang diperundangkan dalam hukum pidana positif, tidak jauh beda dengan hukum pidana Islam yang juga mewajibkan untuk berpijak pada legalitas aturan yang telah diatur dalam Alquran maupun Sunah. Termasuk dalam tindak pidana pembunuhan, dalam tindak pidana ini telah diatur dalam Alquran mengenai penerapan *qishash*,³⁶ *diyat*,³⁷ maupun pemaafan, sehingga fukaha dalam memformulasikan hukum tidak banyak mengalami perbedaan, termasuk Imam Syafi'i yang mendasarkan formulasi hukumnya pada Alquran, sunah, *ijma'* dan *qiyas*.

Secara substansi proses interpretasi teks yang dilakukan oleh para fukaha khususnya adalah untuk mendekati nilai-nilai keadilan yang telah diwahyukan. Hukum Islam memandang bahwa dalam tindak pidana pembunuhan terdapat hak manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai hak Allah. Ini membuktikan bahwa formulasi hukum dengan pendekatan teks dalam tindak pidana pembunuhan bukanlah semata-mata sebagai metode yang kaku yang mengesampingkan hubungan antar manusia, akan tetapi pemulihan terhadap korban tindak pidana dalam hal ini juga mendapat prioritas yang harus didahulukan.

f. Keadilan Terhadap Korban Pembunuhan

Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan membuka akses bagi korban

³⁶*Qishash* ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai/ merusakkan anggota badan/ menghilangkan manfaatnya (disesuaikan dengan pelanggarannya).

³⁷*Diyat* artinya denda, yaitu denda yang diwajibkan kepada pembunuh yang tidak dikenakan hukum/ *qishash*, dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukum *qishash* karena dimaafkan oleh pihak keluarga korban.

untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respons positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.

Dalam Islam Keluarga korban memiliki kewenangan memilih *qishash* atau *diyat* sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam kasus pembunuhan. Dan pelaku dituntut untuk memenuhi apa yang telah menjadi keinginan keluarga korban sebagai ganti atas perbuatannya. Dalam kasus pembunuhan yang tidak berniat untuk membunuh dan pembunuhan tersalah, hukum pidana Islam mewajibkan *diyat* kepada pelaku dengan memberikan sejumlah harta benda miliknya sebagaimana telah diatur dan dibahas dalam bab sebelumnya. Bahkan hukum pidana Islam juga berbicara mengenai kemungkinan adanya pemaafan tanpa *diyat* jika keluarga korban merelakan atau mengikhhlaskan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah ayat 178)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu di antara tiga orang berikut ini: Pertama, seorang janda yang berzina. Kedua, seseorang yang membunuh orang lain. Ketiga, orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah.” (HR. Tarmizi).³⁸

D. Analisis

Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menganut hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh, artinya pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum. Maka tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidakadilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.

Dalam hukum Islam penuntutan dari keluarga korban sebagai dasar untuk memutuskan apakah pelaku pidana pembunuhan dikenakan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana pembunuhan dan hukuman gantinya *diat*. Pelaku pidana pembunuhan menebus kesalahannya dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, atau dengan hukuman *ta'zir* yaitu hakim bebas untuk memilih hukuman mana tetap dan membawa kemaslahatan. Apabila kesemua hukuman itu tidak disanggupi maka dengan pemberian maaf dari keluarga korban pelaku tindak pidana dibebaskan dari segala tuntutan hukuman pidana.

Sedangkan dalam hukum pidana positif hukuman mati atau seumur hidup atau dua puluh tahun penjara terhadap pelaku pidana pembunuhan diputuskan oleh hakim

³⁸ M. Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku Ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

dengan didasarkan bukti-bukti materiil dan keyakinan hakim. Dalam hukum pidana positif walaupun pelaku tindak pidana pembunuhan telah dimaafkan oleh keluarga korban tetap proses pidana tetap diteruskan dan pelaku pidana tetap dihukum. Dalam hukum pidana positif pembunuhan merupakan tindakan yang pantas dijatuhi hukuman. Ini menunjukkan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan hukum. Bahwa tidak seorangpun yang dapat lolos dari konsekuensi hukum, apakah yang membunuh itu Muslim atau non-Muslim mereka tetap dikenai hukuman. Dalam konteks ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penetapan sanksi atas pelaku kejahatan pembunuhan semata-mata untuk menegakkan keadilan hukum. Oleh sebab itulah, antara hukum pidana Islam dan positif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapapun, sehingga seseorang yang telah membunuh mereka tetap diancam dengan hukuman mati dan juga dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mencakup keadilan sosial, adalah keadilan yang merata dalam segenap lapangan kehidupan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,³⁹ ini berarti bahwa terciptanya suatu masyarakat yang seimbang, harmonis dalam pelbagai aspek kehidupan merupakan suatu bentuk dari keadilan sosial.

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, hemat penulis, pembunuhan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. Artinya, tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial. Kejahatan pembunuhan adalah bukti yang paling nyata dari kejahatan sosial, karena pembunuhan tidak saja mengakibatkan terdistorsinya suatu kehidupan individu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena betapapun manusia telah mencapai pendidikan yang tinggi, dan betapapun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewenang-wenangan, yang tidak mungkin bisa dicegahnya kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.

Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap

³⁹ Darjarkoro, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1985), 21.

pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dalam berbicara masalah keadilan dalam penyelesaian delik pembunuhan sebagai seorang yang semestinya kita merujuk ke Alquran dan sunah dimana hukuman yang diberikan dan penyelesaian masalah perkara delik jelas memberi keadilan yang hakiki disebabkan dalam hukum Islam kita mengenal jika hukum di atas dunia sudah diselesaikan maka terbebaslah kepadanya hukuman di akhirat kelak.

E. Kesimpulan

Hukum pidana positif menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai pertimbangan dari pihak keluarga korban. Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban.

Daftar Kepustakaan

- Ad-Da'ur, Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad. *Nidzam Al-Uqubat Dan Ahkam Al-Bayyinat/Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Al-Albani, M. Nashruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Buku Ke-2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arrasid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Asse, Ambo. "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah* 10, no. 2 (2010).
- Asshiddieqy, Jimly, and Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Kapitaslekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Darijarkoro. *Pidana Mati Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1985.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Ed. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Persepektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pramadya Paramita, 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Masyur, Kahar. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, and Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cet. 29. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nurdin. "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat." *Media Syariah* XIII, no. 1 (2011).
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Sumber Kekuatan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Al-Syamil & Raja Grafindo, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Ujan, Andrea Ata. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisus, 2009.